



## KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG LOANG

Nomor :22 TAHUN 2026

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC ) DESA PADANG LOANG

KEPALA DESA PADANG LOANG KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Padang Loang
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

**KESATU**

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Padang Loang

**KEDUA**

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

**KETIGA**

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan

KEEMPAT

pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KELIMA

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEENAM

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Padang Loang dan dana lain yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang Loang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Desa Padang Loang



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Bone
2. Camat Cina
3. Kepala Upt. Puskesmas Cina
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Padang Loang  
Nomor : 22 Tahun 2026  
Tanggal : 27 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Cina  
2. Kapolsek Cina  
3. Danramil Cina  
4. Kepala Puskesmas Cina

Ketua : . Muhammad Amin  
Wakil Ketua : 1. Adi Sofyan  
2. Hj. Kartini

Anggota : 1. Fatmawati  
2. Suhartini  
3. Suprawati  
4. Rosnida  
5. Asrina  
6. Novia Safitri Ramadhani  
7. Sulpiana  
8. Sri Astuti  
9. Rosmiati  
10. Heri Hastuti  
11. A. Sumarni  
12. A. Erni  
13. Alia  
14. Risma  
15. Muliana  
16. Salbiati

Ditetapkan di Padang Loang  
Pada tanggal 27 Februari 2026

Kepala Desa Padang Loang



MUHAMMAD AMIN